



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telp. (0334) 881804, Fax. 890272
Website: www.dindik.lumajangkab.go.id. Email: pendidikan@lumajang.go.id
Lumajang – Jawa Timur - 67358

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 421 / 2610 / 427.63 / 2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK – KANAK (TK)
KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu diadakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa dengan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan;
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kabupaten Lumajang.

Mengingat : a. Undang Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
b. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
c. Undang Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, dan Teknologi No. 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standart Nasional Pendidikan;
j. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

- Kesatu : Izin Pendirian Satuan Pendidikan (Terlampir);
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola Satuan Pendidikan (Terlampir) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini mulai dari Persiapan, Pelaksanaan, sampai kepada evaluasi dan pelaporan;
- Ketiga : Manugaskan kepada Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan (Terlampir) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- Keempat : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini dibebankan kepada pihak Penyelenggara / pengelola berupa swadaya masyarakat dan dana lain yang relevan dan tidak mengikat;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhiruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lumajang
Pada tanggal : 11 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
 dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
 Nomor : 421/2610/427.63/2022
 Tanggal : 11 Mei 2022

NAMA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK (TK)

No	Nama Lembaga	Nama Yayasan	Alamat Sekolah	Status Sekolah	Tanggal Berdiri
1	TK Dewi Sartika	TP PKK	Jl. Dusun Sairejo RT.27 RW.05 Kebonsari Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang	Swasta	1 September 2003
2	TK Dharma Wanita Sentul 02	Bhakti Wanita/Dharma Wanita Kab. Lumajang	Jl. Pulo RT.10 RW.02 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang	Swasta	16 Juli 2006
3	TK Al - Hidayah Sumbersuko	Yayasan Al - Hidayah	Jl. Klumprit RT.01 RW.03 Desa Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang	Swasta	22 Agustus 1983
4	TK Dharma Wanita Sentul 01	Dharma Wanita Kab. Lumajang	Jl. Mahameru No.18 RT.02 RW.01 Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang	Swasta	27 Desember 1987
5	TK Muslimat NU Sumbersuko 01	YP Muslimat NU	Jalan Raya Sumbersuko No.132 RT.01 RW.01 Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang	Swasta	15 Juli 1959
6	TK Dharma Wanita Grati 02	Yayasan Dharma Wanita	Jalan Nusa Indah No. 33 Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang	Swasta	29 Juni 1986

7	TK Muslimat NU Sumbersuko 02	YP Muslimat NU Nabawi	Jl. Mahameru Dusun Krajan RT.01 RW.01 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang	Swasta	18 Juli 2005
8	TK Muslimat NU Tarbiyatul Shibyan	YP Muslimat NU Bina Bhakti Wanita	Dsn. Krajan Barat RT.38 RW.06 Desa Labruk Kidul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang	Swasta	1 Juli 2009
9	TK Dharma Wanita Petahunan	Yayasan Dharma Wanita	JL. KH. Musthofa 12 Desa Petahunan Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang	Swasta	21 Juli 2009

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan



Dr. AGUS SATMI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640606 198903 1015